



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

SAMARINDA
KANTOR PELAYANAN PAJAK SAMARINDA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-351 /WPJ.14/KP.0203/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.RINDANG SARI PERSADA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.435.557.0-722.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. POROS NO. 99 RT. 16
LEMPAKE - SAMARINDA UTARA
5. Merk/Akronim : SAMARINDA - 75117
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
[x] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[x] PPh Pasal 19 [] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 12-04-2005

Samarinda, 12 April 2005

a.n. Kepala Kantor

[Signature]
Kepala Seksi TUP

ROSIHAN S.Sos.
NIP. 060045976

Register:0843997222

KP.PDIP.4.2-00



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

SAMARINDA
KANTOR PELAYANAN PAJAK SAMARINDA

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-502 /WPJ.14/KP.0203/2006

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : CV.RINDANG SARI PERSADA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.435.557.0-722.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. POROS NO. 99 RT. 16
LEMPAKE - SAMARINDA - 75117
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal :
7. Status Usaha : SWASTA
8. Kewajiban Pajak : [] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : [x] PPN [] PPnBM
FIOXH-722

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 06-11-2006

Samarinda, 13 November 2006



JURAIIDI Y. SISWANI
NIP. 060066296



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.435.557.0-722.000

NAMA : CV.RINDANG SARI PERSADA

ALAMAT: JL. POROS NO. 99 RT. 16

LEMPAKE
SAMARINDA UTARA
SAMARINDA



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA